



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.661, 2018

KEMEN-ESDM. Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PANITIA DAN TATA CARA PENYARINGAN
CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai panitia dan tata cara penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata

Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
 3. Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PANITIA DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata

Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
 2. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
 3. Panitia Penyaringan Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan yang selanjutnya disebut Panitia Penyaringan adalah panitia yang bertugas melakukan penyaringan Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.
 4. Kalangan Akademisi adalah pakar energi yang berasal dari perguruan tinggi.
 5. Kalangan Industri adalah praktisi yang bergerak di bidang industri energi.
 6. Kalangan Teknologi adalah pakar di bidang rekayasa teknologi energi.
 7. Kalangan Lingkungan Hidup adalah pakar lingkungan di bidang energi.
 8. Kalangan Konsumen adalah masyarakat pengguna energi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Menteri selaku Ketua Harian DEN membentuk Panitia Penyaringan.

- (2) Usulan pembentukan Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DEN.
 - (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal DEN, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DEN.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Panitia Penyaringan diketuai oleh Ketua Harian DEN.
- (2) Keanggotaan Panitia Penyaringan berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. satu orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. satu orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling rendah menduduki jabatan setingkat Eselon I;
 - b. mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objektif mengenai kegiatan, profesi, dan prestasi Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.
- (4) Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kalangan pemerintah, Kalangan Akademisi, Kalangan Industri, Kalangan Teknologi, Kalangan Lingkungan Hidup, Kalangan Konsumen; dan/atau unsur lain yang terkait dengan bidang energi.